



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI  
Jalan Brantas Werungotok 64419  
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 503/0429/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

**TK TAMAN CREATIVE**

Alamat	: JL. SRIWIJAYA NO. 2 DESA MUNGKUNG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
Nama Ketua	: YAYA IKA ANDIANA, S.Pd., S.Pd.AUD., M.Pd.
NPSN	: 69818190
NPWP	: 965068182655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KREATIF
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 02/01/2011
No. Akta Notaris	: 01
No. Akta Kemenkumham	: AHU-02235.AH.02.01.TAHUN 2023 Tanggal 6 Oktober 2023
Nomor Induk Berusaha	: 1503250029581
Nomor KBLI	: 85132

**Keterangan :**

- Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) **TK TAMAN CREATIVE** yang beralamat di JL. SRIWIJAYA NO. 2 DESA MUNGKUNG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
- Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
- Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk  
Pada Tanggal : 15 Desember 2025

 428F8A	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : <b>Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK</b> <b>SAMSUL HUDA, S.H., M.H.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011
---	--

**Tembusan :**

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (**BSE**), Badan Siber dan Sandi Negara (**BSSN**)



Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
2. Pertinggal.